

Artikel Info

<i>Received:</i> February 19, 2024	<i>Revised:</i> March 27, 2024	<i>Accepted:</i> April 14, 2025	<i>Published:</i> June 20, 2025
---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Pembinaan Rohani Melalui Bimbingan Kelompok Untuk Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur

Ummah Karimah^{1*}, Amirsyah², Ayuhan³, Azka Putra Prawira⁴

Universitas Muhammadiyah Jakarta*^{1, 2, 3, 4}

¹*email:* ummah.karimah@umj.ac.id

²*email:* amirsyah@umj.ac.id

³*email:* ayuhan@umj.ac.id

⁴*email:* azkastars16@gmail.com

Abstract: This research aims to carry out “Spiritual Development Through Group Guidance for Cipinang Prisoners, East Jakarta”. This community service uses a qualitative approach with a descriptive qualitative research type, this research was conducted from July to August 2024 at the Cipinang Class I Correctional Institution, East Jakarta. The subject of community service is this correctional coach. The data collection methods used in this study are observation, interviews, and documentation to test the validity of the data in this study used data triangulation.

Keywords: Spiritual Development; Group Guidance; Prisoners.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan “Pembinaan Rohani Melalui Bimbingan Kelompok Pada Warga Binaan Cipinang Jakarta Timur”. Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, peneliti ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2024 yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur. Subyek pengabdian kepada masyarakat pembina pemasyarakatan ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan triangulasi data.

Kata Kunci: Pembinaan Rohani; Bimbingan Kelompok; Warga Binaan.

A. Pendahuluan

Manusia dengan segala potensi bawaan dan bawaan potensialnya, bisa mencapai pribadi yang bermoral terbaik dan terbaik dalam perilaku bermoral. Persoalannya adalah bagaimana pemahaman tentang hakikat manusia dapat dipahami secara jelas oleh manusia sendiri, dan berfungsi untuk mendorong moral manusia menjadi manusia

bermoral. Karakter religius merupakan salah satu karakter yang perlu dikembangkan dalam diri untuk menumbuhkan perilaku sesuai dengan ajaran agama Islam yang berlandaskan al-qur'an dan Hadist. Dengan keadaan seperti yang telah diungkap diatas karakter religius perlu diterapkan direalisasikan dimana saja baik di lembaga pendidikan ataupun yang lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa bimbingan rohani Islam dapat membantu proses tumbuhnya karakter khususnya karakter religius. Karakter religius Warga Binaan Pemasyarakatan masih perlu di kembangkan lagi. Adanya bimbingan rohani Islam d yang dilakukan setiap hari senin sampai jumat dengan kegiatan membaca doa (asmaul husna, sholawat, pemberian materi, dan lain-lain) mampu membantu mengembangkan karakter religius Warga Binaan Pemasyarakatan walaupun belum sepenuhnya karena keasadaran diri dari Warga Binaan Pemasyarakatan juga yang mampu mendorong tumbuhnya karakter religius Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti kegiatan yang ada didalam bimbingan rohani Islam (Nazilah, Rohmatun, 2018).

Banyaknya tindak kriminalitas yang dilakukan karena kurangnya nilai-nilai spiritual yang tertanam pada diri narapidana. Sehingga banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejadian serupa ketika narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan maka perlu dilakukan penanaman nilai-nilai akhlak bagi narapidana serta mengetahui kendala dan cara penanaman nilai-nilai akhlak tersebut. Materi yang disampaikan dalam kegiatan Siraman Rohani berkaitan tentang akhlak, aqidah, ibadah, fiqih, tauhid, dan lainnya. Untuk metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hasil dari penanaman nilai-nilai akhlak melalui kegiatan keagamaan (siraman rohani) sangat signifikan dan terasa dengan adanya perubahan sikap lebih baik dari Narapidana (Fadila, Safira Nurul, 2022).

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk religius. Oleh karenanya, beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk lemah sehingga memerlukan tempat bertopang atau tempat mengadu. Sebagai makhluk religius, manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supranatural diluar dirinya. Manusia

memerlukan agama (Tuhan) demi keselamatan dan ketentraman hidupnya. Karena kita diwajibkan memiliki agama untuk keselamatan hidup dan ketentraman hati (Chairul Anwar, 2014).

Agama islam ataupun agama lain merupakan tongkat untuk penunjuk jalan bagi orang-orang yang buta akan nilai-nilai moral dan norma-norma agama yang berlaku dimasyarakat. Dengan memiliki agama seseorang akan selalu berada pada jalan kebaikan dan kebenaran yang dapat menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain di dalam hidup bermasyarakatnya. Agama adalah segalanya bagi kehidupan manusia, karena agama adalah tiang dari segala tiang di dunia yang jika tiang itu runtuh maka manusia berada pada kerugian.

Dalam menghadapi era modern ini, agama bisa merupakan satu-satunya alat yang ampuh. Oleh karena itu agama mempunyai nilai kekinian, tetapi juga akan berdampak di hari kelak nanti. Sehingga jika anak-anak muda telah menerima nilai-nilai yang baik di bangku sekolah, masjid, atau di majlis ta'lim, sementara kenyataan di luar justru berlawanan, mereka tidak mudah begitu saja hanyut karena nilai yang telah diperoleh tadi tidak lagi menjadi acuan hidup.

Masalahnya, sekarang tergantung sejauh mana kemampuan para da'i, ustadz, atau kiai dan para pembimbing agama bisa menyampaikan ajaran agama agar dapat dipahami oleh bahasa masyarakat luas. Demikian pula sejauh mana generasi tua, termasuk orang tua dan para penguasa (pemerintah), mampu menciptakan suasana yang mendukung perkembangan aktifitas dan penghayatan keagamaan, sehingga tidak ada yang mempersempit, mempersulit, atau lebih lebih mencurigainya. Pengalaman ajaran agama tentu bukan hanya dalam arti melaksanakan ibadah shalat dan puasa saja. Namun, akan meliputi hubungan kepada Allah sang Pencipta yang diwujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah khusus.

Pendidikan agama Islam untuk meningkatkan kesadaran beragama. Metode pendidikan agama Islam yang digunakan antara lain: metode ceramah, metode belajar mengaji, serta metode muhasabah dan dzikir. Materi pendidikan agama Islam mencakup tiga hal utama: Aqidah, Syariah dan Akhlak, seperti: Kegiatan pesantren kilat yang di

dalamnya terdapat materi-materi antara lain belajar sholat, belajar mengaji, belajar menghafal, belajar mengurus jenazah, dan belajar kesenian Islam serta masih banyak lagi yang berkaitan dengan Islam. Selain itu, dampak pendidikan agama dapat dilihat melalui perkembangan pengetahuan agama yang dimiliki oleh narapidana meningkat dari yang tadinya tidak tahu tentang agama, seperti sholat, membaca Al-Qur'an, menjadi tahu dari yang tadinya tidak mengerti aturan-aturan agama menjadi mengerti, dari yang tadinya malas beribadah menjadi rajin beribadah, dari yang tadinya tidak bisa mengaji menjadi bisa mengaji. Pola pikir dan perilakunya pun berubah menjadi lebih terkontrol dan terkendali sehingga mudah diatur (Anggranti, Wiwik, 2022).

Kurangnya pengetahuan keagamaan pada seseorang, sehingga adanya peningkatan kasus hukum. Khususnya pada para narapidana. Meningkatkan keberagaman membutuhkan suatu bimbingan dan pembinaan agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Disinilah bentuk dari pembinaan, yang juga dapat disebut dengan bimbingan dan penyuluhan. Secara harfiah memiliki arti sebagai memajukan memberi jalan ataupun mengarahkan seseorang menuju kearah yang lebih baik lagi. Tahap pelaksanaan pembinaan rohani Islam yaitu Tahap Pembentukan yang meliputi jadwal pelaksanaan dan materi yang diberikan, dengan adanya materi ini guna membantu pembinaan rohani Islam untuk dapat membantu para WBP dalam meningkatkan kesadaran beragama, bahwasannya para WBP memhami dan menyadari kewajibannya sebagai seorang muslim. Setelah itu lalu tahap motivasi yang meliputi hadrah dan menonton film. Lalu tahap kegiatan yang meliputi kegiatan pembinaan guna meningkatkan kesadaran beragama para WBP dan tahap evaluasi (Almajati, Vita, 2020).

B. Metode Penelitian

1. Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan empat dosen dan dua mahasiswa serta satu tenaga kependidikan dengan pembentukan dan pembekalan tim Pengabdian Masyarakat

Universitas Muhammadiyah Jakarta dan dilanjutkan menyusun proposal yang kemudian diajukan.

2. Persiapan

Tahap persiapan selama empat minggu dilaksanakan dengan melakukannya kerja sama dengan fakultas yang disepakati, menyusun jadwal kegiatan, menentukan tempat pelatihan, pembuatan buku pedoman yang diperlukan untuk kegiatan edukasi.

3. Pelaksanaan

Adapun Berikut adalah beberapa metode pelaksanaan pembinaan rohani bagi warga binaan: Pembinaan Rohani pada warga binaan untuk meningkatkan kesadaran beragama. Dalam pembinaan ini, warga dapat belajar tentang pendidikan agama Islam.

Dalam kesimpulannya, pembinaan rohani bagi warga binna memerlukan kombinasi strategi, dukungan, dan pengetahuan yang tepat. Dengan menerapkan metode-metode yang disebutkan di atas, dosen akan dapat memberikan pendidikan yang mendukung dan membantu mahasiswa tumbuh dan berkembang secara optimal.

C. Hasil dan Pembahasan

Zakiah Darajat mengemukakan, “Pendidikan Agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian seseorang, sehingga agama itu benar-benar menjadi bagian dari pribadinya yang akan menjadi pengendali dalam kehidupannya di kemudian hari. Untuk pembinaan agama itu, pendidikan agama hendaknya diberikan oleh seseorang yang benar-benar mencerminkan agama dalam sikap, tingkah laku, gerak-gerik, cara berpakaian, gaya berbicara, menghadapi persoalan, dan keseluruhan pribadinya, pendidikan dan pembinaan agama akan sukses apabila ajaran agama itu hidup dan tercermin dalam pribadi seseorang tersebut (Zakiah Darajat, 1996).

Pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasarakatan berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar

umat beragama. Pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasarakatan juga salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan non formal/pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah (Undang-undang No. 20 Tahun 2003).

Di sisi lain, agama digunakan sebagai pendekatan memberikan terapi melalui pembinaan, bimbingan, dan latihan, karenanya hanya agamalah yang dapat memuaskan jiwa manusia, yang dapat menghilangkan konflik dan pertentangan. Sebagaimana Allah SWT berfirman di QS. Yunus : 57-58, yang Artinya : “ Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (57). “Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (58) (QS. : 57-58).

Dalam ayat ini Allah memberikan pelajaran oleh semua Makhluknya sekaligus menenangkan hati dar penyakit-penyakit hati yang tercela agar Allah SWT memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dari ayat ini kita harus mempunyai orang yang membimbing kita di dunia ini seperti ulama, ustad, dan par mua'llim yang memberikan pelajaran tentang kehidupan di dunia maupun penghidupan nanti di akhirat kelak.

Hal ini dimaksudkan guna dapat memperngaruhi warga binaan. Latar belakang kependidikan, kepercayaan, nilai etika dan praduga, kesemuanya mempengaruhi cara berkomunikasi satu sama lain. Disamping itu perangkat kebijakan yang bernuansa pada hikmah adalah sesuatu proses pembinaan keagamaan warga binaan. sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl Ayat 125 yang Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS.:125). Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan pedoman kepada Rasulullah Saw tentang cara mengajak manusia atau membina manusia ke jalan Allah

SWT, jalan Allah SWT disini maksudnya bialah agama Allah SWT yakni syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Allah Swt menjelaskan kepada RasulNya bahwa sesungguhnya mengajak manusia untuk agama Allah swt sebagai jalan menuju Ridho-Nya. Rasul Saw diperintahkan untuk membawa manusia ke jalan Allah SWT semata.

Pemasyarakatan adalah tahapan akhir dalam tata urutan sistem peradilan pidana. Pemasyarakatan merupakan tempat dimana dilakukan pembinaan kepada narapidana yang selanjutnya disebut dengan warga binaan pemasyarakata. tujuan dilakukannya pembinaan adalah reintegrasi sosial, yaitu memperbaiki hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan oleh Lapas atau Rutan diharapkan memberikan dampak yang positif kepada narapidana. Pembinaan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kualitas ketakwaan narapidana kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku narapidana, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana. Pembinaan kerohanian islam diberikan untuk memperbaiki narapidana dengan menggunakan metode yang dapat diterima oleh narapidana secara jelas dan masuk akal. Pembinaan kerohanian ini dilaksanakan dengan pendampingan dari pihak ketiga, agar pembinaan kerohanian islam dapat dilaksanakan dengan terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pembinaan kerohanian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai spiritual narapidana, karena apabila pegangan dan pedoman agama dari narapidana baik maka akan meningkatkan kualitas hidup narapidana sehari-hari (Zaki, Muhammad Ghifarri Satya dan Ali Muhammad, 2022).

Lembaga Pemasyarakatan memiliki program pembinaan kepribadian rohani Islam. Untuk merehabilitasi warga binaan pemasyarakatan sehingga membangun kembali perilaku yang tadinya memiliki sikap buruk menjadi kearah lebih baik, serta menjadikan warga binaan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, karena nilai-nilai agama sangat penting untuk menjadi benteng kehidupan dalam menghadapi pengaruh buruk. Hasil penelitian yang telah dilakukan, Implementasi Program Pembinaan Kepribadian rohani sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia no 31 tahun 1999, bab 1 pasal 1 ayat 1. Menyediakan sarana dan prasarana kepada

warga binaan yang mengikuti program pembinaan kepribadian rohani sehingga bisa menimbulkan perubahan perilaku. Menggunakan tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. metode saat pelaksanaan dengan individu dan kelompok. Menjadikan kegiatan pembinaan rohani seperti belajar mengaji dan sholat, mengenai fiqh hukum-hukum Islam serta mempelajari akhlaq sehingga bisa membuat warga binaan bertaubat untuk tetap dijalan yang baik (Haikal, Muhamad Farhan, 2023).

Pemberian program berupa dzikir pagi, shalat berjamaah wajib bagi seluruh narapidana, tausiyah atau ceramah, dan pembelajaran Al-Quran ataupun Iqra kegiatan tersebut merupakan langkah yang di ambil oleh lapas untuk meningkatkan religiusitas narapidana di Lapas (Alfarizi, Deca Zuhfi dan Odi Jarodi, 2023).

Dalam pembinaan ini, para narapidana diberikan pembinaan dengan maksud agar mereka menjadi manusia yang lebih baik agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selama berada di dalam Rutan, para warga binaan dibekali dengan berbagai macam ilmu, pendidikan dan keterampilan. Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian adalah sistem pembinaan yang diberikan terhadap warga binaan yang diterapkan di Cabang Rutan Lhoknga dan dampaknya terhadap warga binaan. sistem pembinaan yang diterapkan terhadap warga binaan disesuaikan dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar. Bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan berupa program kegiatan yang sudah ditempel di papan pengumuman. Seperti pembinaan kepribadian, pembinaan ketrampilan, pembinaan jasmani dan pembinaan rohani. warga binaan merasakan dampak yang positif dengan adanya sistem pembinaan. Setiap hari warga sudah memiliki jadwal kegiatan yang harus dikerjakan (Rahmah, Siti, 2018).

Warga binaan pemsyarakatan (narapidana dan tahanan) ini mendapatkan pembinaan, baik pembinaan rohani maupun pembinaan keterampilan dari para pembina pemsyarakatan dengan tujuan agar kelak ketika ia keluar dari Lembaga Pemsyarakatan menjadi manusia yang lebih mandiri, lebih meningkatkan perilaku sosial, dan lebih meningkatkan perilaku spritual keagamaan dengan menanbah keimanan, ketaqwaan serta tanggung jawabnya terhadap Allah SWT, tidak melakukan

pelanggaran hukum lagi dan menjadi manusia yang produktif sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Pelaksanaan pembinaan keagamaan dalam meningkatkan perilaku spritual bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu : pelaksanaan pembina keagamaan islam pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini, shalat wajib berjama'ah, pengajian rutin, pengajian peringatan Hari Besar Islam secara klasikal, membaca, belahar iqro' dan Al-Qur'an beserta tajwidnya, hafalan juz amma, mengulas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist, membaca surat yasin. Metode dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan yaitu: ceramah, klasikal, individu, maupun musyawarah. Adapun faktor pendukung pelaksanaan pembinaan keagamaan ini adalah bekerjasama dengan pembina/penyuluh keagamaan luar seperti mengundang tokoh agama/tokoh masyarakat dan mempunyai rapor warga binaan (Prabowo, Alan, 2018).

Kurangnya pengetahuan keagamaan dan kesadaran diri (Self Awareness) pada seseorang, sehingga adanya peningkatan kasus hukum. Khususnya pada narapidana. Meningkatkan keberagaman membutuhkan suatu bimbingan dan pembinaan agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Disinilah bentuk dari pembinaan yang dapat disebut dengan bimbingan dan penyuluhan. Secara harfiah memiliki arti sebagai tujuan memberi jalan ataupun mengarahkan seseorang menuju kearah yang lebih baik lagi agar kesadaran diri itu timbul dan dapat diperbaiki. Tahap pelaksanaan pembinaan rohani islam yaitu tahap pembentukan yang meliputi jadwal pelaksanaan dan materi yang diberikan, dengan adanya materi ini guna membantu pembinaan rohani islam untuk dapat membantu para WBP dalam meningkatkan kesadaran diri (self awareness) bahwasanya para WBP memahami dan menyadari kewajibannya sebagai seorang muslim (Siregar, Astuti Maimunah, 2024).

Pelaksanaan program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program pembinaan ini mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian yang telah diterapkan mencakup aspek kerohanian, kesadaran berbangsa dan bernegara,

sikap dan perilaku, serta kesehatan jasmani dan rohani. Namun, masih ada aspek pembinaan kepribadian yang belum optimal, seperti pembinaan intelektual, kesadaran hukum, dan reintegrasi sosial dengan masyarakat (Ndruru, Yamazatulo, 2023).

Bahwa konstitusi negara Indonesia menjamin hak asasi manusia. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Perampasan kemerdekaan dalam bentuk pemidanaan menandai berkurangnya sebagian besar hak-hak terpidana.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu pilar dalam melaksanakan penegakan hukum. Pada hakikatnya narapidana adalah sebagai manusia dan sumber daya insani yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Dalam sistem pemasyarakatan terdapat dua misi dan tujuan yang ingin dicapai. Pertama, sebagai penghukuman (punishmen) yaitu upaya untuk melaksanakan penegakan, kepastian hukum dan menimbulkan efek jera kedua, sebagai perbaikan (treatment) yaitu upaya yang diarahkan pada pendidikan, pembinaan, pelatihan dan pencegahan yang kesemuanya bermuara pada tujuan untuk memperbaiki penyiapan dan pencerahan masa depan narapidana. Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan, dalam hal ini sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan untuk menyadarkan narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, benar dan bertanggung jawab (Taufiq, Rohmad, 2018).

Program layanan bimbingan dan konseling yang biasanya dilaksanakan di lingkungan sekolah, juga sangat diperlukan di lingkungan lembaga pemasyarakatan atau penjara. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari adanya penjara atau lembaga pemasyarakatan adalah untuk membina orang-orang untuk sepenuhnya menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, tidak melakukan hal yang dapat meresahkan agar dapat lagi diterima oleh masyarakat, dapat berperan sebagai bagian dari dalam pembangunan dan hidup mandiri sebagai manusia warga negara yang taat aturan dan norma. Namun dalam sebuah penjara atau lembaga pemasyarakatan (Lapas), seorang narapidana/warga binaan mengalami beberapa dampak bagi dirinya sendiri. Masalah yang dihadapi oleh para narapidana/warga binaan adalah seringkali merasa tertekan batin karena jauh dengan anak, suami, istri dan keluarga, dan masalah lain sebagainya. Maka dalam kajian ini, peneliti memfokuskan pada mengapa layanan bimbingan dan konseling sangat penting diberikan. Tujuan konseling adalah memandirikan warga binaan di Lapas dengan mengurangi tekanan dan kecemasan, memperbaiki perilaku salah suai, menetapkan tujuan hidup, mengembangkan minat sosial, meningkatkan aktivitas, dan memperbaiki gaya hidup yang menyebabkan terjadinya masalah (Kanti, Wiwit dkk, 2024).

Pelaksanaan pendidikan karakter pada Lembaga Pemasyarakatan berjalan sesuai tujuan pemasyarakatan. pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual dan kemandirian, faktor pendukungnya adalah warga binaan taat dan tertib; kerja sama dengan pihak ketiga; kebijakan wajib diikuti warga binaan. Faktor penghambatnya adalah kurangnya motivasi sebagian warga binaan; sarana prasarana dan anggaran terbatas; pemasaran sempit, dan solusi dari hambatan adalah memberikan pengusulan cuti dan pemberian sanksi terhadap warga binaan ketika ada yang melanggar peraturan dan dimasukkan ke selker; memotivasi warga binaan; mengajukan proposal ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Zega, Samahati dkk, 2024).

Adapun solusi dalam permasalahan dengan dengan diadakannya peningkatan kesejahteraan psikologis berbasis bimbingan dan konseling, diharapkan mampu mengembangkan mahasiswa yang memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah dan berupaya untuk menemukan titik temu yang nantinya bisa menjadi wacana ilmiah baru dalam menangani persoalan mahasiswa di Perguruan Tinggi pada satu sisi dan menjadi model atau alternatif untuk merespons dinamika permasalahan mahasiswa. Melalui pelatihan bimbingan dan konseling peningkatan kesejahteraan psikologis dan

mahasiswa diharapkan dapat melakukan perbaikan setelah mendapatkan pelatihan (Taufiq, Rohmad, 2018).

D. Simpulan

Berdasarkan latar belakang, pembahasan dan hasil di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan rohani melalui bimbingan kelompok untuk warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur berjalan dengan baik dan para warga binaan sangat antusias dalam menerima materi yang diberikan para dosen. Para warga binaan merasakan hal yang baru karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari para dosen dan banyak hal yang warga binaan terima terkait pembahasan tentang keagamaan.

E. Daftar Pustaka

- Alfarizi, Deca Zuhfi dan Odi Jarodi. (2023). Implementasi Pembinaan Kepribadian dalam Meningkatkan Religiusitas dan Kesehatan Rohani Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*.
- Almajati, Vita. (2020). Pembinaan Rohani Islam pada Narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anggranti, Wiwik. (2022). Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan dan Anak Kelas II Tenggarong. *JPM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Amin Haedari, *Pembinaan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Pembinaan Agama dan Keagamaan, 2014), h. xix.
- Chairul Anwar. *Hakikat Manusia dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta : Suka Press, 2014), h. 267
- Fadila, Safira Nurul. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Akhlak melalui Kegiatan Keagamaan (Siraman Rohani) bagi Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
- Haikal, Muhamad Farhan. (2023). Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Rohani terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Kanti, Wiwit dkk. (2024). Fungsi Pelayanan Bimbingan dan Konseling bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Nazilah, Rohmatun. (2018). Bimbingan Rohani Islam dalam Mengembangkan Karakter Religius Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pekalongan. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Ndruru, Yamazatulo. (2023). Implementasi Pembinaan Warga Binaan yang Dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas III Teluk Dalam). *Jurnal Panah Hukum*.
- Prabowo, Alan. (2018). Pembinaan Keagamaan bagi Narapidana (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasam Bandar Lampung). UIN Raden Intan Lampung.
- Rahmah, Siti. (2018). Sistem Pembinaan terhadap Warga Binaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Siregar, Astuti Maimunah. (2024). Pengaruh Pembinaan Rohani Islam terhadap Kesadaran Diri (Self Awareness) Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Taufiq, Rohmad. (2018). Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.
- Zaki, Muhammad Ghifarri Satya dan Ali Muhammad. (2022). Dampak Pembinaan Kerohanian Islam terhadap Pengembangan Nilai Spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kebumen. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Zega, Samahati dkk. (2024). Implementasi Pendidikan Karakter bagi Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungstioli. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*.
- Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), Cet ke-1, h. 107.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Non Formal